

Penerapan *Tax Review* Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN

I Kadek Agus Setiawan¹
Putu Ery Setiawan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: setiawankadek10@gmail.com/ Telp : 081238767728

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk pembangunan nasional dan alat ukur untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah. Penelaahan pajak atau *tax review* merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penelitian ini dilakukan pada PT. KBIC yang bergerak dalam bidang cargo Tahun Pajak 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *tax review* atas pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Membandingkan hasil pelaporan pajak menurut perusahaan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. KBIC tahun pajak 2015 dari peneliti sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, *tax review* atas PPh Badan telah ditemukan adanya perbedaan dalam laporan rekonsiliasi fiskal pada akun Perjalanan Dinas dan Biaya Telepon. Pada akun perjalanan dinas perusahaan tidak dapat menunjukkan berita acara ataupun catatan di penugasan yang menjelaskan perihal atau tujuan perjalanan dinas Luar Negeri tersebut yang terkait dengan kegiatan pokok perusahaan hal tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan koreksi fiskal antara wajib pajak dengan peneliti. *Tax review* yang dilakukan Pada Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak telah melaporkan laporan rekonsiliasi fiskal dengan benar dan tidak terdapat adanya kekeliruan.

Kata Kunci: *Tax Review*, Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai.

ABSTRACT

Taxes as a source of state revenues are used as a source of funds for governments for national development and measuring instruments to regulate government policies. Taxation or tax review is a measure of all company transactions to calculate the amount of tax payable and predict potential taxes that may arise under applicable tax laws and regulations. This research was conducted at PT. KBIC which is engaged in cargo of Tax Year 2015. The purpose of this study is to determine the effect of the implementation of tax review of corporate income tax and value added tax. The method used in this research is descriptive comparative. Comparing the results of tax reporting by the company with the calculation of Corporate Income Tax and Value Added Tax at PT. KBIC tax year 2015 from the researcher in accordance with the applicable tax provisions in Indonesia. Based on the results of the research, the tax review of the Corporate Income Tax has found differences in the fiscal reconciliation report on the Office of Travel and Phone Charge accounts. On the company's travel account, the company can not show the official report or

notes in the assignment explaining the subject or purpose of the Overseas official's travel related to the company's principal activity that causes the difference of tax correction between the taxpayer and the researcher. Tax review conducted on Value Added Tax, the taxpayer has reported the fiscal reconciliation report correctly and there is no mistake.

Keywords: *Tax Review, Corporate Income Tax and Value Added Tax.*

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo,2011). Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan untuk masyarakat umum. Pengenaan pajak di Indonesia menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, contohnya adalah PPh, PPN dan PPnBM. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, contohnya adalah Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan dua sistem, yaitu *self assessment system* dan *withholding system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberi wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara (John, 2003). *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga (Krupsky, 2005). Pemungutan pajak adalah

kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang.

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk di pinggir jalan atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan di televisi, radio, maupun internet yang menjelaskan mengenai pentingnya pajak. Untuk dapat mengetahui kontribusi pajak terhadap pendapatan negara tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 1.
Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Dari Pajak	Pendapatan Negara Bukan Pajak	Total Pendapatan Negara	Persentase Pendapatan Dari Total Pendapatan
2011	873.874	331.472	1.205.346	72%
2012	980.518	351.805	1.332.323	74%
2013	1.077.307	354.752	1.432.059	75%
2014	1.246.107	386.946	1.633.053	76%
2015	1.379.992	410.341	1.790.033	77%

Sumber: Data pokok keuangan APBN Indonesia 2011-2015

Berdasarkan tabel di atas, persentase pendapatan pajak dari total pendapatan rata-rata diatas 70%. Ini membuktikan bahwa pajak memiliki peran yang penting dalam membiayai pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Mohamad Zain (2004) mengemukakan bahwa pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintahan dalam mencapai tujuan ekonomi, politik, dan sosial.

Penelaahan pajak atau *tax review* merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Villios, 2011). Tujuan dilakukan *tax review* ini adalah untuk mengetahui apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan prosedur perpajakan sehingga kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhannya dalam perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan penyetoran pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, kepatuhan dalam pelaporan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan serta penggunaan materai terhadap dokumen-dokumen (Kusumawati, 2005). Umumnya kesalahan dalam pelaporan perpajakan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Penelitian mengenai *tax review* sebelumnya yang dilakukan oleh Luh Gita Andini dan I Kadek Sumadi (2014) *tax review* pada Hotel X, karena Hotel X mendapat surat himbauan pembetulan SPT Tahunan Badan oleh Direktorat Jendral Pajak karena terdapat kesalahan dan ketidakwajaran dalam pembebanan biaya dalam penyusunan SPT Tahunan Badan yang dilakukan oleh Hotel X. *Tax review* penting

untuk dilakukan karena wajib pajak dapat menghindari sanksi perpajakan sebelum pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus.

Penelitian mengenai *tax review* sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Salim (2010). Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa PT X sudah patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban formal. Kekeliruan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu PT X tidak melakukan koreksi fiskal biaya administrasi bank. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Hadianto (2010) yang mendapatkan hasil berupa PT X masih melakukan kekeliruan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban formal dan kewajiban materialnya. Kekeliruan dalam kewajiban formal yaitu dalam hal penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh 25 dan pelaporan SPT Tahunan.

PT. KBIC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Cargo, terletak di Kuta, Bali. Memiliki tiga cabang di antaranya berada di Kuta, Ubud, dan Surabaya serta mempunyai kantor *representative* di Semarang dan Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan PT. KBIC dilakukan dengan benar dan menghindari sanksi yang mungkin muncul dimasa mendatang dengan menerapkan *tax review*. Penelitian yang akan diteliti meliputi evaluasi perhitungan dan pembebanan biaya pada SPT Tahunan Badan pada PT. KBIC tahun pajak 2015. *Tax review* menunjukkan apakah PT. KBIC sudah sesuai atau belum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

PT. KBIC pada bulan Agustus 2015 mendapat surat permintaan penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai adanya perbedaan peredaran usaha menurut

SPT Masa PPN dengan peredaran usaha sesuai laporan keuangan SPT Tahunan PPh Badan 2014 dari Tabel 2.

Tabel 2.
Ekualisasi pendapatan usaha antara laporan keuangan SPT Tahunan PPh
Badan 2014 dan SPT Masa PPN
(Dalam Rupiah)

Ekualisasi Pendapatan	Uraian	Fiskus	Wajib Pajak
SPT tahunan	Pendapatan Usaha	85.423.250.043	85.423.250.043
	Pendapatan di Luar Usaha	344.302.084	344.302.084
	Total Pendapatan	85.767.552.127	85.767.552.127
SPT Masa PPN	Total Penyerahan	21.197.955.118	85.799.671.026
	Selisih	64.569.597.009	376.420.983

Sumber: PT. KBIC, data diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel 2 tersebut terlihat adanya perbedaan peredaran usaha antara peredaran usaha yang dalam SPT Tahunan badan dengan SPT Masa PPN. PT. KBIC perusahaan yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi dimana pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 75/PMK.03/2010 tidak dapat dikreditkan. Maka agar melakukan pembetulan SPT PPh badan. PT. KBIC ini sering mendapatkan surat himbauan pembetulan ekualisasi pendapatan usaha antara Laporan Keuangan SPT Tahunan PPh badan SPT Masa PPN.

Adapun selisih Omzet sebesar Rp. 64.569.597.009 dalam perhitungan Fiskus dan PPN PT. KBIC tersebut dikarenakan tidak menambahkan peredaran usaha yang dilaporkan PPN atas nilai lain yang ditetapkan menteri keuangan berupa jasa pengiriman/*Forwarder* yang disediakan perusahaan kepada *Customer*, namun

demikian masih ada selisih yang diakui wajib pajak sejumlah Rp. 376.420.983 yang diakui sebagai kekeliruan yang tidak disengaja oleh wajib pajak dan akan dilakukan pembetulan SPT 1771 Tahun 2014.

Atas dasar adanya perbedaan peredaran usaha antara SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan tahun 2014 (Tabel 2). Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pajak dan faktor-faktor lain di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. KBIC tentang *Tax Review* Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015.

Teori kepatuhan telah diteliti oleh ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosialisasi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler dalam Widosari (2012) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam tangible dan insentif yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*Normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti

mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Penelaahan pajak atau *tax review* merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang terhutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Villos, 2011). *Tax review* ini dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga yaitu konsultan pajak yang dapat memberikan nasehat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan (Thomas, 2013:5). Pemilik perusahaan dan konsultan pajak harus sama-sama memahami keadaan perusahaan dan membuat rencana yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan agar memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Reilly 2011). *Tax Review* juga dapat menunjukkan transaksi mana yang memiliki potensi pajak dalam suatu perusahaan (Andini Gita dan Sumadi, 2014).

Tax Review adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan baik dari cara perhitungan, pemotongan penyeteroran pelunasan maupun pelaporannya untuk kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang sudah dilakukan (Suandy, 2001:136). Sedangkan menurut Sumarsan (2013:2), *tax review* adalah kegiatan yang dilakukan oleh para konsultan pajak untuk meneliti dan memeriksa apakah perusahaan tersebut telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tax Review atas PPh Badan dilakukan dengan menilai kewajiban perpajakan wajib pajak badan yaitu : (1) Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

Badan. Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). (2) Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% dan tidak dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, penghitungan rugi atau laba pada saat tahun pajak berakhir. (3) Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan yaitu kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29), kewajiban memungut PPN dan PPnBM berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). (4) Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). (5) Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak. (6) Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak. (7) Kewajiban melunasi bea materai . (8) Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak.

Prosedur yang dilakukan dalam *tax review* PPN mencakup langkah-langkah antara lain sebagai berikut: (1) Melakukan kegiatan monitoring berupa penelitian data yang telah dikirimkan oleh unit bisnis, yaitu SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan, Buku besar, Laporan keuangan, meliputi hal teknis pengisian dan penghitungannya, dari data Buku besar, dilakukan ekualisasi dengan SPT masa PPN. (2) Meminta bukti atau dokumen pendukung untuk di *cross check* terhadap objek PPN, seperti Invoice penjualan, faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, bukti kas, dan debit nota, kontrak jual beli atau *service*, PO, bukti penyerahan barang atau jasa, yang berkenaan dengan objek PPN. (3) Merekonsiliasikan atau mengekualisasi data objek-objek pajak berupa pendapatan atau omzet di buku besar dengan SPT Masa PPN. Bila ternyata pendapatan di buku besar, berarti ada penyerahan jasa yang tidak dilaporkan di SPT masa PPN, dan sebaliknya apabila ternyata pendapatan di buku besar lebih kecil berarti ada indikasi pendapatan yang belum dicatat dalam pembukuan. Dalam melakukan monitoring terhadap pelaporan SPT masa PPN apakah sudah sesuai dengan data pembukuan baik dari transaksi penjualan maupun pembelian barang dan jasa.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (Rosdiana dan Edi,2011). Mardiasmo (2009:29), Fungsi SPT bagi WP Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan.

Freedland dalam widosari (2012) menemukan adanya bukti mengenai kesamaan efektivitas hukuman yang ringan dan yang berat. Meskipun demikian, masalah mengenai dampak sanksi yang tepat terhadap kepatuhan masih merupakan hal yang kontroversial, walaupun banyak penelitian mengindikasikan sanksi memiliki peran yang penting dalam mempertahankan kepatuhan. Berdasarkan perspektif normatif, sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan dibidang akuntansi khususnya perpajakan. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Setiap keuntungan perusahaan dari segala aktifitas operasinya berkewajiban membayar pajak ke negara.

Nurhayati dan Kiswara (2010) dengan judul Evaluasi Kewajiban Perpajakan PPh Badan Pada Perusahaan Jasa Kontruksi (Studi Kasus Pada PT Nurcahya Jasa Mandiri Demak), dengan hasil penelitian perusahaan sudah melakukan perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan dengan benar sesuai UU Perpajakan 36 Tahun 2008 dan untuk penyeteroran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan yang dilakukan PT Nurcahya Jaya Mandiri Sudah Benar.

Salim (2010) dengan judul penelitian Penerapan *tax review* atas perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan sebagai dasar evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT X, dengan hasil bahwa PT X sudah patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban formal. Secara umum untuk kewajiban materialnya PT X juga sudah tepat, namun terdapat kekeliruan yaitu PT X tidak melakukan koreksi fiskal biaya administrasi bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk komparatif yang bertujuan untuk membandingkan keberadaan suatu variabel pada dua sampel yang berbeda. Penelitian ini mengevaluasi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. KBIC Tahun 2015 dengan mengacu pada pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai yaitu menganalisa laporan keuangan perusahaan baik komersil maupun fiskal pada tahun pencatatan 2015 serta menganalisa SPT Masa PPN untuk mengetahui peredaran usaha yang dilaporkan selama satu tahun.

Penelitian ini dilakukan pada PT. KBIC yang berlokasi di Kuta, Bali. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena PT. KBIC pada Bulan Agustus 2015 mendapatkan surat himbauan dari Direktorat Jendral Pajak agar dilakukan Pembetulan mengenai Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai. Objek penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai Tahun pajak 2015.). Variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang harus dibayar PT. KBIC atas penghasilan yang diperoleh selama tahun 2015 yang dihitung dari penghasilan kena pajak PT. KBIC tahun 2015 dikalikan dengan tarif pajak penghasilan sesuai dengan pasal 31E ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008. Sedangkan pajak pertambahan nilai adalah pajak yang harus dibayar PT. KBIC atas penghasilan yang diperoleh selama tahun 2015 yang dihitung dari Pengusaha Kena Pajak dikalikan dengan tarif pajak yaitu sebesar 10%.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian adalah ledger, data gaji karyawan, laporan laba rugi, koreksi fiskal dan SPT tahunan pada PT. KBIC 2015. data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan, sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar nama karyawan dan status karyawan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder berupa data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau telah dikumpulkan atau diolah oleh pihak lain. Contoh data sekunder dalam penelitian ini adalah *ledger*, laba rugi, koreksi fiskal, laba rugi fiskal.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen. Sedangkan data yang diperoleh dari dokumentasi yaitu struktur organisasi perusahaan, ledger data gaji karyawan tahun 2015. Laporan laba rugi, koreksi fiskal PT. KBIC tahun pajak 2013. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data atau peneliti terhadap narasumber. Data yang diperoleh adalah sejarah berdirinya perusahaan dan gambaran umum perusahaan.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dilakukan dengan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NPWP yang dapat dilihat dalam identitas yang tercantum dalam SPT, melakukan *review* pembukuan

perusahaan, *mereview* kredit pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, menghitung Koreksi Fiskal positif maupun negatif atas penghasilan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, menyusun Laporan Rekonsiliasi Fiskal Menurut Peneliti dan melakukan Perhitungan Ulang Pajak Penghasilan Terutang menurut Peneliti.

Tax Review atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan dengan melakukan kegiatan monitoring berupa penelitian data yang telah dikirimkan oleh unit bisnis, yaitu SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan, buku besar, laporan keuangan, meliputi hal teknis pengisian dan penghitungannya, dari data buku besar, dilakukan ekualisasi dengan SPT masa PPN, dan meminta bukti atau dokumen pendukung untuk di cross cek terhadap objek PPN, seperti invoice penjualan, faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran, bukti kas, dan debit nota, kontrak jual beli atau service, PO, bukti penyerahan barang atau jasa, yang berkenaan dengan objek PPN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. KBIC didirikan pada tahun 1991 dengan kantor pusat di jantung Kuta, Bali. Setahun kemudian, karena pertumbuhan bisnis yang signifikan, mendirikan cabang baru di kabupaten Ubud. Pada tahun 2002 PT. KBIC membangun fasilitas *cold storage* di Ngurah Rai International Airport. Fasilitas ini dilengkapi dengan teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan klien. Untuk memperbaiki fasilitas penanganan, pengemasan dan pergudangan yang professional.

PT. KBIC membangun lima gudang baru dengan total luas sekitar 5.000 meter persegi pada tahun 2004. Gudang tersebut bertujuan untuk memastikan

pemuatan dan pembebanan muatan bongkar serta meminimalkan risiko kerusakan. Pada tahun 2005 PT. KBIC membangun gudang besar di dekat Pelabuhan Benoa dengan total luas 1.500 meter persegi untuk memenuhi kebutuhan kliennya atas fasilitas gudang. PT. KBIC Memiliki tiga cabang di antaranya berada di Kuta, Ubud, dan Surabaya serta mempunyai kantor *representative* di Semarang dan Jakarta.

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh PT. KBIC 2015 adalah sebagai berikut. PT. KBIC telah terdaftar di KPP sebagai wajib pajak badan pada tahun 1991 dan telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor 01.663.XXX.X.XXX.XXX. Hal ini sesuai dengan pasal ayat (1) UU. No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan bahwa, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

PT. KBIC telah menyelenggarakan pembukuan dimana perusahaan telah membuat laporan laba rugi dan neraca yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan SPT Tahunan PPh Badan 1771. Melakukan *review* pembukuan perusahaan berdasarkan buku besar (*ledger*) yang dibuat PT. KBIC. Berdasarkan *review* terhadap pendapatan dan biaya yang terdapat dalam *ledger* dan laporan laba PT. KBIC tahun 2015 jumlah pendapatan dan biaya pada *ledger* sama dengan jumlah pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi. Dalam hal ini penyelenggaraan pembukuan, PT. KBIC telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan *review*, pada tahun pajak 2015, terdapat kredit

pajak Dalam Negeri yaitu PPh pasal 23. Jumlah rekapan bukti pph pasal 23 sebesar Rp. 5,548,949.00. Rincian kredit pajak tersebut dapat dilihat dalam lampiran 1. PPh pasal 25 merupakan uang muka pajak. Pada tahun pajak 2015, PT. KBIC telah melakukan penyetoran PPh pasal 25. Seperti yang terlihat dalam tabel 3. berikut ini.

Tabel 3.
Pajak Penghasilan Pasal 25

No	Masa Pajak	Jumlah (Rp)	Tanggal Penyetoran
1	Januari	51.196.651	02/04/2015
2	Februari	51.196.651	16/06/2015
3	Maret	51.196.651	16/06/2015
4	April	69.469.062	21/09/2015
5	Mei	69.469.062	21/09/2015
6	Juni	69.469.062	27/11/2015
7	Juli	69.469.062	27/11/2015
8	Agustus	69.469.062	14/12/2015
9	September	69.469.062	26/01/2016
10	Oktober	69.469.062	26/01/2016
11	November	69.469.062	12/02/2016
12	Desember	69.4690.62	12/02/2016
Jumlah		778.811.511	

Sumber : PT. KBIC, data diolah 2017

Dari tabel diatas perusahaan telah menyetor PPh pasal 25 dengan total sebesar Rp. 788.811.511. Perusahaan melaporkan total pajak penghasilan PPh pasal 25 sebesar Rp. 788.937.178. Dalam hal ini perusahaan salah dalam melaporkan jumlah PPh pasal 25 dengan yang seharusnya telah dibuat pada tabel diatas. Penyetoran PPh pasal 25 terlihat dalam tabel diatas juga dilakukan tidak tepat pada waktunya. Penyetoran PPh pasal 25 seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan

berikutnya. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh PT. KBIC adalah *Accrual basis Accrual basis* mengakui pendapatan saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan hasil penagihan dari hasil kegiatan atau menerima pembayaran dan pelunasan. Pendapatan PT. KBIC selama tahun 2015 adalah sebesar Rp. 73.033.525.430. Pendapatan diperoleh dari jasa penjualan *Transshipment Bonded* dan *Trucking/Inland*. Pendapatan tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008, sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

PT. KBIC dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh pendapatan serta keuntungan perlu mengeluarkan biaya-biaya yang akan mengurangi pendapatan bruto perusahaan. Biaya-biaya yang dikeluarkan PT. KBIC selama tahun 2015, diklasifikasikan dalam akun-akun berikut ini. Beban pokok pendapatan sebesar Rp. 58.333.035.719. Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif pada beban konsumsi yang diperuntukkan untuk tenaga kerja langsung sebesar Rp. 54,238,100. Biaya konsumsi ini dikoreksi karena hanya diperuntukkan kepada sekelompok orang saja. Hal ini diatur berdasarkan pasal 9 UU No 36 Tahun 2008. Biaya gaji karyawan merupakan biaya rutin yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan atas kinerjanya selama satu periode akuntansi. Total gaji karyawan selama satu tahun sebesar Rp. 4.818.597.644. Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal positif atas Beban PPh 21 Administrasi & Umum sebesar Rp. 154.878.233. Hal ini dikarenakan biaya tersebut merupakan pemberian natura/kenikmatan kepada pegawai yang mana berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2008 tidak

dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya lain merupakan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya perbaikan & pemeliharaan sebesar Rp. 245.263.999. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh biaya tersebut dapat dibiayakan menurut ketentuan perpajakan, dan berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, sehingga tidak perlu dikoreksi fiskal. Biaya telepon sebesar Rp. 366.457.061.

Perusahaan melakukan koreksi fiskal positif 100% pada Beban Pulsa Handphone sebesar Rp. 141.867.978 seharusnya 50% sebesar Rp. 70.933.989. Biaya tersebut merupakan biaya yang dibebankan untuk kepetingan pribadi karyawan. Berdasarkan Pasal 9 huruf e Undang-undang No 36 Tahun 2008, sehingga terdapat perbedaan perhitungan koreksi fiskal diatas antara perusahaan dan peneliti sebesar Rp. 70.933.989. Biaya Listrik & Air sebesar Rp. 200.393.386. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh biaya tersebut dapat dibiayakan menurut ketentuan perpajakan, sehingga tidak dilakukan dikoreksi Fiskal. Biaya bahan bakar sebesar Rp .353.567.769 terdiri dari, Beban parkir & Tol sebesar Rp. 353.567.769. Biaya Bahan Bakar merupakan biaya yang dikelurakan perusahaan untuk keperluan kendaraan dinas Kantor. Berdasarkan penelitian seluruh biaya dapat dibiayakan menurut ketentuan perpajakan, sehingga tidak ada yang dikoreksi fiskal. Biaya Administrasi & Perlengkapan kantor sebesar Rp. 122.283.075. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh biaya tersebut dapat dibiayakan menurut ketentuan perpajakan, sehingga tidak ada yang dikoreksi fiskal.

Beban perjalanan dinas sebesar Rp. 359.141.786. Setelah dilakukan pengecekan maka perlu dilakukan koreksi fiskal positif pada perjalanan dinas Luar Negeri tersebut sebesar Rp. 268.279.546. Karena tidak ada berita acara ataupun catatan di penugasan yang menjelaskan perihal atau tujuan perjalanan dinas Luar Negeri tersebut yang terkait dengan kegiatan pokok perusahaan. Lebih lanjut perjalanan dinas Luar Negeri tersebut digunakan dalam rangka keperluan pribadi pemegang saham. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang No 36 Tahun 2008. Biaya marketing sebesar Rp. 1.726.124.763 Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal positif atas Beban *Entertainment*, Beban pemasaran lainnya, dan Biaya Sponsor sebesar Rp. 96.070.972. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak bisa menyajikan daftar nominatif atas biaya-biaya tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomer SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang Biaya *Entertainment* dan Sejenisnya, menegaskan bahwa Biaya *Entertainment*, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya sewa sebesar Rp. 222.968.436. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh biaya tersebut dapat dibiayakan menurut ketentuan perpajakan, sehingga tidak ada yang dikoreksi fiskal. Beban operasional sebesar Rp. 100.119.500. Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan yang dilakukan koreksi fiskal positif adalah Biaya Perijinan dan Biaya Pengurusan Surat-surat sebesar Rp.82,819,500. Hal ini dikarenakan beban pengurusan surat dan perijinan tidak sesuai dengan bukti yang memadai dan dapat mengurangi penghasilan bruto. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1)

huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Biaya jasa manajemen sebesar Rp. 330.647.225. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh biaya tersebut dapat dibiayakan menurut ketentuan perpajakan, sehingga tidak ada yang dikoreksi fiskal. Biaya Umum & Rupa-rupa sebesar Rp. 1.243.979.096 Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal positif atas Beban Makan & Minum, Beban Koran & Majalah, Beban Denda Pajak (STP), Beban Retribusi & Sumbangan, Beban Rapat/*Meeting*, Beban Iklan Lowongan Kerja, Beban Upakara, dan Beban Suka Duka sebesar Rp. 245.858.255. Sesuai Pasal 9 Undang-undang No 36 Tahun 2008 karena biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang dapat digunakan untuk pengurangan Penghasilan Neto. Biaya penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 791.473.237. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh biaya penyusutan dan amortisasi telah mengikuti peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Pendapatan diluar Usaha sebesar Rp. 923.501.935. Berdasarkan hasil peneliti perusahaan melakukan koreksi Negatif atas Pendapatan Jasa Giro. Pendapatan Jasa Giro merupakan Pendapatan Bunga yang diberikan oleh Bank yang digunakan untuk memperlancar transaksi Bisnis atau perusahaan. Berdasarkan PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 36 Tahun 2008, pendapatan jasa giro harus dilakukan koreksi fiskal negatif karena merupakan objek pajak penghasil yang bersifat Final.

Biaya Diluar Usaha sebesar Rp. 2.675.427.987. Perusahaan melakukan koreksi Fiskal positif atas Beban Pajak Jasa Giro sebesar Rp. 3.202.968. Rugi Selisih

Kurs sebesar Rp. 388.471.424. Sehingga total koreksi fiskal yang dilakukan sebesar Rp. 391.674.392. Perusahaan tidak dapat menunjukkan alasan yang jelas yang menunjukkan rugi selisih kurs tersebut. Berdasarkan data yang ada, perusahaan telah menghitung selisih kurs sesuai dengan standar akuntansi sesuai taat asas. Koreksi fiskal diatas seharusnya tidak perlu dilakukan.

Berdasarkan *review* atas penjualan dan biaya dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi negatif sesuai dengan ketentuan perpajakan jumlah penghasilan Neto sebesar Rp. 2.067.546.682. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah laba fiskal menurut perusahaan berbeda dengan jumlah laba fiskal menurut ketentuan perpajakan. Perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2015 menurut ketentuan perpajakan. Besarnya Pajak penghasilan wajib pajak badan yang harus dibayar PT. KBIC berdasarkan tarif PPh Badan adalah.

Penghasilan Netto Fiskal	Rp.3.404.945.682
Kompensasi Kerugian	Rp. -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.3.404.945.000
PPh Terutang	
25% x Rp. 3.404.945.000	Rp.851.236.250
Jumlah	Rp.851.236.250

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *tax review* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. KBIC terdapat selisih Omset sebesar Rp. 63.604.836.370. Berikut ini disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4.
Pendapatan Usaha antara Laporan Keuangan SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPN.

Ekualisasi Pendapatan	Uraian	Jumlah
SPT Tahunan	Pendapatan Usaha	73.033.525.430
	Pendapatan di Luar Usaha	923.501.935
	Total Pendapatan	73.957.027.365
SPT Masa PPN	Total Penyerahan	-
Selisih		73.957.027.365

Sumber : PT. KBIC, data diolah

Berdasarkan data tersebut terlihat perbedaan peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap data-data perusahaan diperoleh informasi mengenai peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebagaimana disajikan dalam tabel tabel 5.

Tabel 5.
Rincian Peredaran Usaha Yang Dilaporkan Dalam SPT Masa PPN Tahun 2015

Keterangan	DPP (Peredaran Usaha)	PPN
Penyerahan dengan tarif 10%	3.387.598.280	338.759.828
Penyerahan dengan DPP Nilai Lain (tarif 1%)	69.645.927.150	696.459.272
Penyerahan tidak terutang PPN	-	-
Total Penyerahan	73.033.525.430	1.035.219.100

Sumber: PT. KBIC

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa terdapat dua jenis dasar pengenaan pajak dalam perusahaan yaitu Harga jual yaitu atas penghasilan diluar atau tidak mengandung unsur *jasa Air Fright* (jasa transportasi udara) dan *Sea Fright* (jasa transportasi laut). Seperti jasa packing, angkutan darat, jasa handling ekspor/impor

dan jasa-jasa forwarding lainnya dan DPP Nilai lain yaitu atas penyerahan jasa yang di dalamnya mengandung tagihan jasa berupa *Air Fright* (jasa transportasi udara) dan *Sea Fright* (jasa transportasi laut).

Tabel 6.
Peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan Tahun 2015

No	Keterangan	Jumlah
1	Pendapatan Usaha	73.033.525.430
2	Pendapatan di Luar Usaha	923.501.935
	Total Pendapatan	730.357.027.365

Sumber : Data yang diolah

Pendapatan diluar usaha merupakan penghasilan yang diperoleh atas aktivitas diluar aktivitas pokok perusahaan seperti pendapatan jasa giro yang tidak terutang PPN. Sehingga peredaran usaha yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah sebesar Rp. 73.033.525.430 Sehingga ekualisasi peredaran usaha (omzet) dapat disajikan dalam tabel 7.

Tabel 7.
Ekualisasi peredaran usaha SPT Masa PPN

No	Keterangan	Jumlah
1	Peredaran Usaha Menurut SPT Masa PPN	73.033.525.430
2	Peredaran Usaha Menurut SPT Tahunan Badan	73.033.525.430
	Selisih	-

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel diatas terdapat jumlah peredaran usaha menurut SPT Masa PPN sebesar Rp. 73.033.525.430, Peredaran usaha menurut SPT Tahunan Badan sebesar

Rp. 73.033.525.430. Dari data ekualisasi peredaran usaha SPT Masa PPN tidak terdapat kekeliruan dalam melaporkan rekonsiliasi Fiskal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut terdapat perbedaan perhitungan koreksi fiskal antara wajib pajak dan peneliti pada akun perjalanan dinas. Menurut peneliti perjalanan dinas Luar Negeri tersebut harus dikoreksi fiskal positif. Hal ini tidak disertai berita acara ataupun catatan diperusahaan yang menjelaskan perihal atau tujuan perjalanan dinas Luar Negeri tersebut yang terkait dengan kegiatan pokok perusahaan, terdapat perbedaan perhitungan koreksi fiskal antara wajib pajak dan peneliti pada akun biaya telepon. Berdasarkan pasal 9 huruf e Undang-undang No 36 Tahun 2008 biaya telepon tersebut dikoreksi sebesar 50%. Perusahaan melakukan koreksi fiskal sebesar 100%, berdasarkan perhitungan koreksi fiskal pada akun biaya *marketing* perusahaan tidak bisa menyajikan daftar nominatif atas biaya-biaya tersebut, sehingga dilakukan koreksi fiskal pada beban *entertainment dan berdasarkan Tax review* dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak terdapat selisih dalam ekualisasi antara pendapatan usaha antara laporan keuangan SPT tahunan badan dan SPT masa PPN.

Berdasarkan *tax review* yang dilakukan pada PT. KBIC, maka peneliti mengajukan saran yang sekiranya dapat memberikan masukan bagi PT. KBIC, sebagai berikut perusahaan hendaknya menyiapkan daftar nominatif atas biaya

entertainment yang terdapat dalam pos biaya *marketing* sehingga biaya tersebut dapat diperhitungkan sebagai biaya menurut koreksi fiskal dan perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan apabila ingin menyusun SPT tahunan PPh badan pembetulan ke-1 tahun 2015.

REFERENSI

- Andreoni, James., Brian Erard, Jonathan Feinstein. 1998. Tax Compliance. *Journal of Economic Literatu* Vol. XXXVI June 1998. Pp: 818-860.re
- Andini LG, dkk. 2014. “Analisis Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Badan dan Withholding Tax pada Hotel X”. *Jurnal Akuntansi Universitas Udaya* 9.1
- Babatope, Adejuyigbe Samuel and Dahunsi Olorotimi Akintunde. 2010. “A Studi of Small and Medium Scale Industrial Development In Ondo State, Nigeria”, *International Tax Journal*.
- Cao, Hongceng & Xiaohui Xu. 2009. Study on The Tax planning *Enterprise Income Tax*. *International Journal of Business and Management*, 4(5), Mei 2009.
- Djoko Mulyono. (2010). *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Erly Suandy, 2001. *Perencanaan Pajak* . Salemba Empat : Jakarta.
- Freedman, Judith. 2004. Aligning Taxable Profits and Accounting Profits : Accounting Standards, legislators and judges. *eJournal of Tax Research*. Volume 02, Number 1, pp 71-99.
- Fox, William F. 2005. How Should a Subnational Corporate Income Tax on Multistate Businesses Be Structured. *National Tax Journal*. 2005. Pp:139-159.
- Gorden, Roger and Lee, Young. 2007. Interest Rates, Taxes dan Corporate Financial Policies. *National Tax Journal*, Vol. LX, No. 1 March 2007.
- Gilligan, G. & Richardson, G. 2005. Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hong Kong-A Preliminary Study. *Journal of Financial Crime*, 12(4), pp:331-342.

- Goulding, Charles R. Sarbanes Oxley Acquisition Tax Due Diligence a New Tool for Analyzing Public Company Targets. *The International Tax Journal*, Fall 2005. Pp: 21-continue to 52.
- Hadianto, Elvia Irawati. 2010. Penerapan *Tax review* Atas Kewajiban Perpajakan Pedagang Pengumpul PT X. Skripsi. Universitas Kristen Petra.
- Handoko, T. Hani, 1995, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPF.
- Juttner, Johannes and Carlsen, Norman. 1998. Taxing International Capital Income : Interest Withholding Tax. *Journal of Australian Taxation*. Volume 01, Issue 3.
- John Hutagaol. Sekilas Tentang Prinsip dan Konsep Dalam Pelaporan SPT. *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 2, No. 8 Maret 2003. Pp: 24:28.
- James, Simon and Clinton Alley. 2010. Tax Compliance, Self-Assessment, and Tax Administration. *Journal of finance and Management in Public Services*, 2(2).
- Kusumawati, 2005 “Corporate Governance dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja”, Makalah SNA VIII
- Krupsky, Kenneth J. 2005. Withholding Tax on Interest Paid to US and UK.”Financial Institution”. *Tax Management International Journal*. Pp: 340-342.
- Lumbantorum, Sophar. 1996. “*Akuntansi Pajak*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mills, Lillian F and Plesko, George A. 2003. Bridging the Reporting Gap: A Proposal for More Informative Reconciling of Book and Tax Income. *National Tax Journal*. Pp: 865-893
- Misey, Robert J. Jr. 2002.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Pandiangan L. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan edisi revisi*, Yogyakarta, Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Mohamad Zain. 2004. *Manajemen perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

- Nurmantu,Safri. 2007. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelayanan perpajakan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokasi*.Vol.15, No. 1 (Januari).
- Pandiangan, Liberty. 2002. *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Reilly, Robert F. 2011. What Compensation Consultants Need to Know About the Tax Considerations of Closely Held Corporation Equity-Based Compensation. *Journal of Deferred Compensation*16.2 (Winter 2011). Pp: 82-91.
- Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal*.
- Richards, Neal and Bloomfield, Micah. 2011 The Truth of sisyphus: An Overview of Corporate Income Tax Reform. *Tax management Real Estate Journal*, ISSN 8755-0628. Pp: 172-192
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Slamet Edi. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Salim, Tinneke. 2010. Penerapan Tax review Atas Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Sebagai Dasar Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada PT X. *Thesis*. Universitas Kristen Petra.
- Thomas Sumarsan. 2013. *Tax Review* dan strategi perencanaan pajak. Edisi ke 2. Jakarta:Indeks.
- Twight, Charlotte. 1995. Evolution of Federal Income Tax withholding: the machinery of institutional change. *Cato journal*.Pp:359.
- Villios, Sylvia. 2011. Australia: Impact of Tax Review Report and the Henry Review on Self-Managed Superannuation Funds. *Journal of The Business Review, Cambridge* Vol. 18 Num.1. Pp: 41-47.
- Widosari. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*. Sekripsi S-1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Whiteway, Andrea Macintosh and Lowy, James M. 2003. Tax planning And Due Diligence In The Acquisition Of Partnership Interest (Part Two). *Tax Management Real Estate Journal*, Jun 4, 2003. Pp: 159-179.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2002. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia* Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Xynas, Lidia. 2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*. Vol.20, Iss.1, Art. 2

Yoingco, Angel Q. 1997. Taxation in the asia pacific region : A salute to the years of regional cooperation in tax administration and research. *Dalam studi group in asian tax administration & research*. Manila